



**WEBINAR 25 JULI 2023**

**AWAS!!!**  
**TERIMA FASILITAS KANTOR**  
**KENA PAJAK?**

**ARTHA RAYA CONSULTANT**



**01**

**PERLAKUAN PAJAK ATAS NATURA  
DAN/ATAU KENIKMATAN**



Imbalan berupa natura cenderung **dinikmati *high level employee*** (manajer, direktur, dan komisaris)



**Ketidakadilan horisontal** mengingat penghasilan untuk pegawai yang umumnya berupa **gaji/upah kena PPh**



Potensi *tax planning* oleh pemberi kerja melalui pemberian imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan untuk **memanfaatkan tarif PPh Badan yang lebih rendah daripada tarif PPh OP**



## UU PPh No. 36 Tahun 2008

**Biaya Tidak Dapat Dikurangkan**  
(Bukan Objek PPh)

- a. Biaya natura/kenikmatan **tidak dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima.
- b. Biaya natura/kenikmatan yang **dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima, sebatas:
  - 1. penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
  - 2. natura/kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura/kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan **objek PPh** bagi penerima.

## UU HPP No. 7 Tahun 2021

**Biaya Dapat Dikurangkan**  
(Objek PPh)

- a. Natura/kenikmatan **dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan aktivitas 3M** (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan **objek PPh** bagi pegawai/penerima.
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang **bukan objek PPh** bagi penerima:
  - 1. penyediaan makan / minum / bahan makanan / bahan minuman bagi seluruh pegawai;
  - 2. natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
  - 3. natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
  - 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/D/Desa; dan
  - 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP (**PP No. 55 Tahun 2022**).

## Objek PPh

### **NATURA**

Imbalan berupa barang

*Contoh: pemberian kendaraan ex-dinas*

### **KENIKMATAN**


Imbalan berupa fasilitas/pelayanan

*Contoh: fasilitas kendaraan dinas*

Diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa

## Dikecualikan dari Objek PPh

1. Makanan / minuman / bahan makanan / bahan minuman bagi seluruh pegawai;
2. Natura/kenikmatan di daerah tertentu;
3. Natura/kenikmatan untuk keharusan pekerjaan;
4. Natura/kenikmatan dari APBN/D/Desa; dan
5. Natura/kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.



1. Makan/minum disediakan di tempat kerja, kupon makan/minum bagi bagian pemasaran, dan bahan makanan/minuman untuk seluruh pegawai dengan **batasan tertentu**.
2. Natura/kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga umum diberikan di daerah terpencil dan butuh pembangunan **melalui penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu**.
3. Natura/kenikmatan keharusan pekerjaan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan instansi berwenang (mis. Kemkes, Kemnaker). Contoh: seragam, vaksin.
4. Natura/kenikmatan **jenis dan/atau batasan tertentu** yang mempertimbangkan nilai natura/kenikmatan yang diterima dan/atau kriteria penerima dari natura/kenikmatan

Biaya pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang 3M

Imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku

Ketentuan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2022

Ketentuan Pemotongan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2023

**02**

**PERLAKUAN PEMBEBANAN BIAYA  
NATURA/KENIKMATAN DAN  
NATURA/KENIKMATAN SEBAGAI OBJEK  
PAJAK PENGHASILAN**

## RUANG LINGKUP PEMBEBANAN BIAYA:

- a. Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **berkenaan dengan pekerjaan atau jasa** dan merupakan **biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.**
- b. Biaya sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan **hubungan pemberi kerja dengan pegawai.**
- c. Biaya sehubungan dengan **jasa** merupakan biaya karena adanya **transaksi jasa antar-Wajib Pajak.**

## KETENTUAN TEKNIS PEMBEBANAN BIAYA:

- a. Pengeluaran untuk **biaya kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat lebih dari 1 tahun** dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi.**
- b. Pengeluaran untuk **biaya natura/kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat  $\leq$  1 tahun** dibebankan pada **tahun terjadinya pengeluaran.**
- c. Pemberi kerja/pemberi penggantian atau imbalan **melaporkan** biaya natura/kenikmatan dalam **SPT Tahunan PPh.**
- d. Ketentuan berlaku:
  - **Tanggal 1 Januari 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022.
  - **Awal tahun buku 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

**Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh:**

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan

**RUANG LINGKUP PENGGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**

berkaitan dengan hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pegawai

**RUANG LINGKUP PENGGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN JASA**

karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak

**PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA**

Barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.

*Contoh: ex-kendaraan dinas untuk pegawai*

**PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK KENIKMATAN**

Fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:

- a. pemberi dan/atau
- b. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.

*Contoh: fasilitas kendaraan dinas*



**03**

**NATURA/KENIKMATAN YANG  
DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK  
PENGHASILAN**

- a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai
- b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu
- c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
- d. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

**DIATUR LEBIH LANJUT  
PADA PMK**

- e. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDesa

**TIDAK DIATUR LEBIH  
LANJUT PADA PMK**

1. Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja



2. Kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya



Kupon meliputi:

- alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman; atau
- Penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (*reimbursement*)

- Nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah **Rp2 juta /pegawai /bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan**, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari Rp2 juta /pegawai /bulan
- Selisih lebih** dari nilai kupon sebenarnya **dikurangi** nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh = **Objek PPh**

3. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu

Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

PT Jengkol memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00 per bulan untuk setiap pegawainya. Karena pegawai divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT Jengkol memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor.

Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT Jengkol. Setiap kupon bernilai Rp2.700.000,00 per bulan untuk setiap pegawai divisi pemasaran.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek PPh tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT Jengkol yaitu Rp2.500.000,00. Karena kupon yang diterima pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00, maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek PPh.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai PPh adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp}2.700.000,00 - \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$$

Meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan; dan/atau
- f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,

**sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.**

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diselenggarakan oleh:

- a. pemberi kerja **secara mandiri**; dan/atau
- b. pihak lain yang bekerja sama** dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dimaksud.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa **pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan dapat diselenggarakan pihak lain** di wilayah **kabupaten atau kota lokasi usaha** dan/atau wilayah **kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha.**

Sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga **dalam melaksanakan penugasan.**

### Definisi Daerah Tertentu menurut UU HPP:

adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi **keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum**, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk **daerah terpencil**.

Berdasarkan ketidaktersediaan dan ketidaklayakan **6 dari 11 jenis prasarana ekonomi** berikut:

1. Listrik;
2. Air bersih;
3. Perumahan yang disewa pegawai;
4. RS/Poliklinik;
5. Sekolah;
6. Olahraga/hiburan;
7. Tempat Peribadatan;
8. Pasar; dan
9. Jalan umum/jembatan;
10. Pelabuhan laut/sungai atau pelabuhan udara;
11. Transportasi angkutan darat/laut/udara.


**Tidak termasuk yang telah dibangun pemberi kerja.**

## B. NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DISEDIAKAN DI DAERAH TERTENTU


No.	Jenis Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum	Dinilai Tersedia Jika	Dinilai Tidak Layak Jika
1	Listrik	ada listrik PLN di lokasi usaha	PLN padam rata-rata 40 jam/minggu
2	Air Bersih	ada pasokan PDAM di lokasi usaha	PDAM macet rata-rata 40 jam/minggu
3	Perumahan yang dapat disewa pegawai	radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	jumlah rumah yang bisa disewa tidak sebanding dengan jumlah pegawai+keluarga
4	RS dan/atau Poliklinik	radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	RS/Poliklinik tidak melayani program JKN
5	Sekolah	<b>ada</b> SD, SMP, dan SMA dalam radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	<b>tidak ada</b> SD, SMP, dan SMA Negeri
6	Tempat Olahraga dan/atau Hiburan	radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	< 3 tempat permanen untuk olahraga/hiburan

## B. NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DISEDIAKAN DI DAERAH TERTENTU

No.	Jenis Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum	Dinilai Tersedia Jika	Dinilai Tidak Layak Jika
7	Tempat Peribadatan	radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	tidak ada tempat ibadah umum
8	Pasar	radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	<3 lokasi dan pasar dikelola masyarakat secara swadaya
9	Jalan Umum dan/atau Jembatan	radius $\leq 5$ km dari lokasi usaha	<b>Jalan Umum</b> tidak beraspal atau beraspal tapi berlubang dan berbahaya; <b>Jembatan</b> non-permanen
10	Pelabuhan Laut, Sungai, atau Bandara	radius $\leq 50$ km dari lokasi usaha	tidak terdaftar di K/L terkait
11	Transportasi Umum Darat, Laut, atau Udara	ada trayek transportasi umum melalui lokasi usaha	trayek transportasi hanya melalui lokasi usaha atau dapat diakses oleh pegawai <4 kali per bulan



# TATA CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU



Natura/kenikmatan sehubungan dengan **persyaratan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai** yang diwajibkan lembaga atau kementerian.

### Meliputi:

1. pakaian seragam;
2. peralatan untuk keselamatan kerja;
3. sarana antar jemput pegawai;
4. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
5. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana nasional.



Merupakan jenis-jenis natura dan/atau kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya (*negative list*)

Batasan dapat berupa:

- a. Kriteria penerima dan/atau nilai, untuk natura; atau
- b. Kriteria penerima, nilai dan/atau fungsi, untuk kenikmatan

Perincian natura dan/atau kenikmatan dan contoh penghitungan pada slide selanjutnya

Selisih lebih nilai natura/kenikmatan yang diterima dikurangi batasan berupa nilai tertentu = objek PPh

No.	Jenis	Batasan
1	<b>Bingkisan</b> dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi <b>Hari Raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, atau Tahun Baru Imlek.</b>	Diterima atau diperoleh seluruh pegawai.
2	<b>Bingkisan</b> dari pemberi kerja yang diberikan <b>selain dalam rangka hari raya keagamaan</b> sebagaimana dimaksud pada angka 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan</li> <li>b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar <b>Rp3 juta /pegawai /tahun pajak.</b></li> </ul>
3	Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain <b>komputer, laptop, atau ponsel</b> beserta penunjangnya seperti <b>pulsa dan sambungan internet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan</li> <li>b. Menunjang pekerjaan pegawai.</li> </ul>

No.	Jenis	Batasan
4	Fasilitas pelayanan <b>kesehatan dan pengobatan</b> dari pemberi kerja.	a. Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kecelakaan kerja;</li> <li>2. penyakit akibat kerja;</li> <li>3. kedaruratan penyelamatan jiwa; atau</li> <li>4. pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</li> </ol> <p><b><i>Penyakit akibat kerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019</i></b></p>
5	<b>Fasilitas olahraga</b> dari pemberi kerja <b>selain</b> fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif.	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar <b>Rp1,5 juta /pegawai /tahun pajak</b> .
6	<b>Fasilitas tempat tinggal</b> dari pemberi kerja yang <b>bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama)</b> antara lain mess, asrama, pondokan, atau barak.	Diterima atau diperoleh pegawai.

No.	Jenis	Batasan
7	<b>Fasilitas tempat tinggal</b> dari pemberi kerja yang <b>hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual)</b> antara lain apartemen atau rumah tapak.	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar <b>Rp2 juta /pegawai /bulan.</b>
8	<b>Fasilitas kendaraan</b> dari pemberi kerja.	Diterima atau diperoleh pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki <b>rata-rata penghasilan bruto</b> dalam <b>12 bulan</b> terakhir sampai dengan Rp100 juta /pegawai /bulan dari pemberi kerja.
9	<b>Fasilitas iuran</b> kepada <b>dana pensiun</b> yang pendiriannya telah <b>disahkan oleh OJK</b> yang ditanggung pemberi kerja.	Diterima atau diperoleh pegawai.
10	<b>Fasilitas peribadatan</b> antara lain berbentuk mushala, masjid, kapel, atau pura.	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11	<b>Seluruh natura dan/atau kenikmatan</b> yang diterima atau diperoleh <b>tahun 2022.</b>	Diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa.

## CONTOH BATASAN NILAI BINGKISAN

Selama tahun 2024, PT KW memberikan bingkisan kepada pegawainya, Tuan KT dengan rincian pemberian sebagai berikut:

- a. tanggal 20 Februari 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai Rp500.000,00;
- b. tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp1.000.000,00;
- c. tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00;
- d. tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven *microwave* dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000,00.

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan Dikecualikan dari Objek PPh	Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)
Feb (Tahun Baru Imlek)	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	-
Maret	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	-
Juni	Rp4.000.000,00	Rp5.000.000,00		Rp2.000.000,00
Agustus	Rp2.000.000,00	Rp7.000.000,00		Rp2.000.000,00


## CONTOH BATASAN NILAI PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHAK PENGECEUALIAN FASILITAS KENDARAAN

Tuan EQ merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun di PT DD. Tuan EQ tidak memiliki penyertaan modal pada PT DD. Mulai Januari 2025, Tuan EQ menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan EQ dari PT DD dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan EQ dari PT DD dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari PT DD		Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (Rp)	Bulan Penghasilan yang Diperhitungkan dalam Menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto 12 Bulan Terakhir
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (Rp)	Nilai Fasilitas Kendaraan (Rp)		
Jan 2025	80.000.000,00	20.000.000,00	95.000.000,00	Feb 2024 - Jan 2025
Feb 2025	90.000.000,00	22.000.000,00	101.000.000,00	Mar 2024 - Feb 2025
Mar 2025	100.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	Apr 2024 - Mar 2025

maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek PPh adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek PPh	Keterangan
Jan 2025	20.000.000,00	Dikecualikan	Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir < Rp100 Juta
Feb 2025	22.000.000,00	Objek PPh	Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir < Rp100 Juta
Mar 2025	21.000.000,00		



# 04

## TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

### Natura dan/atau kenikmatan dinilai berdasarkan:

- a. **nilai pasar** untuk **natura**; dan/atau
- b. **jumlah biaya** yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk **kenikmatan**.

Dalam hal **natura** merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk:

- a. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan.

Penilaian atas **kenikmatan** dengan masa pemanfaatan **lebih dari 1 (satu) bulan** yang **diberikan sehubungan dengan pekerjaan** dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.

Dalam hal kenikmatan **diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima** atas suatu fasilitas maka dasar penilaian **dialokasikan secara proporsional** berdasarkan **pencatatan pemanfaatan kenikmatan**.

Pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya:
  - a. **pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan**, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk **natura**; atau
  - b. **penyerahan hak atau bagian hak** atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk **kenikmatan**.

2. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada **Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh.**

Penggantian/Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 **yang belum dilakukan pemotongan PPh**, atas PPh yang terutang wajib:

- a. **dihitung dan dibayar sendiri; serta**
- b. **dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh.**

### Contoh 1 - Hubungan Jasa Antar-Wajib Pajak

Nona IK seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT XO, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona IK menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT XO.

Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, Nona IK menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



**Contoh 2 - Hubungan Pekerjaan antara Pemberi Kerja dengan Pegawai**

Pada bulan September 2023, PT QT memberikan fasilitas apartemen kepada pegawainya, Nyonya QQ. Apartemen tersebut disewa PT QT dari pihak ketiga secara bulanan.

Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT QT terdiri dari:



Biaya sewa apartemen	: Rp50.000.000,00
Biaya pemeliharaan lingkungan	: Rp15.000.000,00
Biaya utilitas (tagihan listrik, air, internet)	: Rp10.000.000,00 +
<hr/>	
Total biaya	: Rp75.000.000,00

Fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00 /pegawai /bulan.

Fasilitas apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp75.000.000,00} - \text{Rp2.000.000,00} = \text{Rp73.000.000,00.}$$

Sebagai Direktur Keuangan di perusahaan PT WW, Tuan PW mendapatkan fasilitas dari PT WW berupa apartemen mewah. Apartemen tersebut disewa PT WW dengan biaya sewa sebesar Rp120 juta selama satu tahun. Dalam kontrak sewa, disebutkan bahwa jangka waktu sewa apartemen tersebut adalah sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Per 1 September 2025, Tuan PW mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan fasilitas apartemen mewah tidak dapat lagi digunakan.

Fasilitas kenikmatan apartemen tersebut memiliki masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan sehingga dilakukan penilaian tiap bulan untuk menentukan nilai fasilitas yang diterima oleh Tuan

PW. Dalam hal tidak terdapat biaya selain biaya sewa, maka dapat ditentukan nilai bruto manfaat kenikmatan dalam bentuk fasilitas apartemen yaitu sebesar Rp10juta tiap bulannya dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp120 juta} : 12 \text{ bulan} = \text{Rp10 juta.}$$

Diketahui pula bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek PPh sepanjang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Nilai kenikmatan yang merupakan objek PPh selama masa pemanfaatan oleh Tuan PW sesuai dengan perincian berikut:

<b>Bulan</b>	<b>Nilai Bruto Fasilitas Apartemen (Rp)</b>	<b>Batasan Fasilitas Apartemen (Rp)</b>	<b>Nilai Fasilitas Apartemen sbg Objek PPh (Rp)</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (b) - (c)</b>
Jan	10 juta	2 juta	8 juta
Feb	10 juta	2 juta	8 juta
Mar	10 juta	2 juta	8 juta
Apr	10 juta	2 juta	8 juta
Mei	10 juta	2 juta	8 juta
Jun	10 juta	2 juta	8 juta
Jul	10 juta	2 juta	8 juta
Agu	10 juta	2 juta	8 juta

Direktur FS dan Direktur TM mendapat fasilitas satu buah perahu motor dari PT DW sebagai sarana olahraga balap perahu motor (powerboat) yang dipakai bergilir. PT DW menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur FS dicatat menggunakan perahu motor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur TM dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

1. biaya penyusutan perahu motor sebesar Rp480 juta /tahun;
2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15 juta;
3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dll) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10 juta;



Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur FS dan Direktur TM, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:

1. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan
2. pengalokasian biaya bulan September 2023 berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian.

**Pertama**, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023.

Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40 juta:


$$\text{Rp480 Juta} : 12 = \text{Rp40 juta}$$

Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

1. Biaya penyusutan	:	Rp40 juta
2. Biaya pemeliharaan	:	Rp15 juta
3. Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll)	:	Rp10 juta
<b>4. Total Biaya</b>	:	<b>Rp65 juta</b>

**Kedua**, alokasi fasilitas berdasarkan dasar pencatatan berupa hari penggunaan sehingga objek PPh Pasal 21:

- **Direktur FS**  
 $10 / (10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp26 juta}$
- **Direktur TM**  
 $15 / (10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp39 juta}$



Nona CW, seorang artis, memberikan jasa promosi berbayar kepada Hotel NT. Atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona CW mendapatkan imbalan berupa 8 voucher yang dapat digunakan untuk menginap di hotel tersebut selama 8 malam. Kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 voucher hotel tersebut.

Atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap berupa 8 voucher menginap yang diserahkan pada 1 Januari 2024, dilakukan pemotongan **PPH Pasal 21** pada **akhir bulan penyerahan** hak untuk memanfaatkan voucher menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024.



PT AJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT AJ memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PT AY, sebuah perusahaan produsen ekskavator, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025.



Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan bahwa PT AY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 ekskavator kepada PT AJ saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PT AY menyerahkan 5 ekskavator kepada PT AJ.

Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima oleh PT AJ berupa ekskavator dipotong **PPH Final Pasal 4 ayat (2)** atas jasa konstruksi **pada akhir bulan dilakukan pengalihan** ekskavator, yaitu pada akhir bulan Desember 2025.





Atas jasa penilaian yang diberikan Nona KD, PT BY menghadiahkan fasilitas keanggotaan golf selama satu tahun sebagai imbalan. Penyerahan hak atas fasilitas keanggotaan golf dari PT BY kepada Nona KD adalah pada 6 Maret 2024.

Atas pemberian fasilitas tersebut, Nona KD dipotong **PPH Pasal 21** pada **akhir bulan terjadinya penyerahan hak atas pemanfaatan** fasilitas keanggotaan golf, yaitu akhir bulan Maret 2024.

**05**

**ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

- a. Surat Keputusan Persetujuan Penetapan / Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK 167/2018 yang masih memiliki jangka waktu pemberlakuan, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Perlakuan natura dan/atau kenikmatan Daerah Tertentu pada Surat Keputusan tersebut huruf a, didasarkan pada ketentuan Pasal 8 PMK ini.
- c. Proses penyelesaian Permohonan Penetapan / Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu *on going*, diselesaikan berdasarkan ketentuan PMK ini.
- d. Permohonan Penetapan/Perpanjangan Penetapan yang dinyatakan belum lengkap kelengkapan dokumennya berdasarkan ketentuan dalam PMK ini, Kanwil Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus meminta kelengkapan dokumen dimaksud dalam jangka waktu 15 hari sejak berlakunya PMK ini.
- e. Permohonan Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP Lokasi & belum diterbitkan keputusan setelah 4 bulan dari permohonan diterima lengkap, harus diterbitkan keputusan paling lambat (1) 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap, atau (2) 1 bulan sejak PMK ini berlaku, sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- f. Terhadap Pemberi Kerja Pemegang izin pertambangan minerba yang memiliki SK Penetapan Daerah Tertentu yang masa berlakunya berakhir setelah PMK ini berlaku, diharuskan untuk mengajukan permohonan kembali dalam rangka perpanjangan penetapan daerah tertentu paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pada SK Penetapan Daerah Tertentu.
- g. Pada saat PMK ini berlaku, PMK 167/2018 dinyatakan tidak berlaku.
- h. PMK ini berlaku 1 Juli 2023.

# ARTHA RAYA CONSULTANT

## TERIMA KASIH



### **SURABAYA**

Ruko Raya Jemursari,  
Kav. 203 Blok D-01, Surabaya,  
Jawa Timur,  
Indonesia - 60239

### **JAKARTA**

ITS Office Tower Lt. 6 U-01,  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 18,  
Jakarta Selatan,  
Indonesia - 12510

### **BANYUWANGI**

Kompleks Ruko Karibia Center 2,  
Jl. JA Suprpto No. 39, Blok B-3A,  
Banyuwangi, Jawa Timur,  
Indonesia - 68416



**+62 851-6307-4071**



**info@artharayaconsult.com**



**@ARTHARAYACONSULT**



**ARTHA RAYA CONSULT**



**ARTHARAYA.KONSULTAN**



**@ARTHARAYA**



**ARTHARAYACONSULT.COM**